



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 060.1/ 49 /DKISP-IV/I/2022**

**TENTANG**

**BIAYA PEROLEHANAN INFORMASI  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kobar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut..

1. Biaya perolehan informasi adalah gratis / tanpa dipungut biaya.
2. Biaya Penggandaan data / informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan / fotokopi terdekat dengan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat (sesuai nota).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Januari 2022



**KEPALA DINAS,**

**RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun